



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 16 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ali Asrun, S.H., Kumpul Hasibuan, S.H., dan Ahmad Husein, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada **Kantor Gordang Sambilan & Partnerts**, beralamat di Jalan Lintas Medan-Padang/Willem Iskandar, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/SK/2024/PA.PYB tanggal 26 Februari 2024 selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 20 September 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman. 1 dari 7 Halaman. Penetapan. No.105/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX; -
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXX Kecamatan XXXX kemudian pindah ke Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah; -
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhū~, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Sultan Alfareza Pulungan Bin Ahmad Junaidi Pulungan (laki-laki), lahir tanggal 16 September 2023; -
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan terjadinya perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh perseteruan terkait dengan tempat tinggal/kediaman bersama dan kurangnya komunikasi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perseteruan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024, penyebabnya karena point 4 diatas yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah;
6. Bahwa sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali; -

Halaman. 2 dari 7 Halaman. Penetapan. No.105/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai permohonan cerainya kepada kuasa khususnya kepada **Ali Asrun, S.H., Kumpul Hasibuan, S.H., dan Ahmad Husein, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada **Kantor Gordang Sambilan & Partners**, beralamat di Jalan Lintas Medan-Padang/Willem Iskandar, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/SK/2024/PA.PYB tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu

Halaman. 3 dari 7 Halaman. Penetapan. No.105/Pdt.G/2024/PA.Pyb



anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa berkas perkara dari Pemohon, namun Ketua Majelis beranggapan bahwa alamat dari Termohon tersebut kabur, maka Ketua Majelis menyarankan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang baru;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 28 Februari 2024, karena Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman. 4 dari 7 Halaman. Penetapan. No.105/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Pemohon kepada advokat **Ali Asrun, S.H., Kumpul Hasibuan, S.H., dan Ahmad Husein, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada **Kantor Gordang Sambilan & Partners**, beralamat di Jalan Lintas Medan-Padang/Willem Iskandar, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/SK/2024/PA.PYB tanggal 26 Februari 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, Ketua Majelis memeriksa berkas perkara dari Pemohon, namun Ketua Majelis beranggapan bahwa alamat dari Termohon tersebut kabur, maka Ketua Majelis menyarankan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon;

Menimbang, atas nasehat Ketua Majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 28 Februari 2024, karena Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman. 5 dari 7 Halaman. Penetapan. No.105/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Raja Asrul Azis, S.H.I dan Muhammad Fadli, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhil Yazid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Halaman. 6 dari 7 Halaman. Penetapan. No.105/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Raja Asrul Azis, S.H.I

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fadhil Yazid, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman. 7 dari 7 Halaman. Penetapan. No.105/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)